

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Transaksi Bisnis antara PT A, PT B, dan PT XYZ**

PT A berdiri pada 6 Juli 2018 dengan Nomor Induk Berusaha 9120100631415 yang bergerak dalam industri pengolahan kayu dan furnitur terletak di Kabupaten Jepara namun kantor secara administrasi berada di Semarang. Dengan umur pendirian perusahaan yang masih baru dan omset yang belum stabil maka PT A belum berani mengajukan V-Legal dan SVLK sebagai persyaratan ekspor. Serta PT A juga belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013. Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa syarat wajib menjadi PKP yaitu yang telah memiliki peredaran bruto diatas Rp 4,8M, sedangkan PT A masih memiliki omset dibawah Rp 4,8M. Namun selama ini PT A telah melakukan ekspor dengan PT XYZ melalui PT B.

PT B merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perhutanan. PT B berlokasi di Semarang tersebut telah memiliki V-Legal dan SVLK yang secara legal formal dapat melakukan transaksi ekspor berdasarkan Permendag No. 64/2012 Jo. 81/2013. Oleh karenanya, secara legal formal PT B membantu PT A dalam ekspor ke PT XYZ. PT XYZ merupakan perusahaan design interior yang terletak di Belgia atau sebagai perusahaan yang membeli barang dari PT A. Berikut adalah alur transaksi bisnisnya:

Gambar 4.1

Alur Transaksi Bisnis



Sumber : Data PT A, 2019

Berdasarkan gambar 4.1, dijelaskan bahwa PT A mengirim barang terlebih dahulu kepada PT B dilengkapi dengan *Invoice* dan surat jalan. namun atas transaksi pengiriman barang tersebut tidak terikat adanya transaksi jual beli hanya sebatas pengiriman barang saja. Kemudian PT B mengirimkan barang ke EMKL untuk dilakukan proses sortir dan melengkapi dokumen-dokumen ekspor seperti *Packing List*, V-Legal dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang kemudian akan di ekspor ke PT XYZ sebagai pihak pembeli dengan membayarkan sejumlah uang kepada PT A berdasarkan jumlah PEB. Sehingga atas transaksi tersebut PT A mengirimkan sejumlah uang atas *fee* peminjaman nama PT B bukan uang atas transaksi penjualan ekspor.

## **4.2 Kewajiban Pajak yang Timbul antara Transaksi PT A, PT B, dan PT XYZ**

### **4.2.1 Kewajiban pajak atas pengiriman barang PT A kepada PT B**

Ketika PT A mengirimkan barang kepada PT B tidak terikat transaksi jual beli namun hanya pengiriman barang saja. Hal tersebut menimbulkan efek pajak PPN atas transaksi lokal, sehingga seharusnya PT A dikenakan PPN. Dikarenakan PT A belum mengukuhkan dirinya sebagai PKP, maka menurut Pasal 39A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa non PKP tidak boleh memungut PPN, sehingga atas pengiriman barang ke PT B tidak dipungut PPN dan menerbitkan faktur pajak.

Berikut merupakan salah satu transaksi yang terjadi dengan PT XYZ berdasarkan PEB pada tanggal 27 Mei 2019 dengan total PEB sebesar € 13.814,18

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : €13.814,18 x Rp 16.163,37 (kurs KMK per 27 Mei 2019) = Rp 223.283.702,59,-

### **4.2.2 Kewajiban pajak atas PT B yang mengirimkan barang kepada Ekspedi Muatan Kapal Laut (EMKL)**

Dengan adanya pengiriman menggunakan EMKL, maka PT B mengirimkan barang kepada EMKL dilengkapi dengan *invoice* dan *packing list* dari PT A. Sehingga atas transaksi pengiriman tersebut dikenakan PPh pasal 23 atas jasa pengiriman sebesar 2%, namun

dikarenakan kelalaian PT B maka PPh pasal 23 tersebut tidak dipotongkan. Seharusnya PT B memotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari total *Bill* dari EMKL

#### **4.2.3 Kewajiban pajak PT XYZ ketika melakukan pembayaran kepada PT A**

Berdasarkan transaksi ekspor tersebut, maka PT XYZ membayar sejumlah Rp 223.283.702,59,- atas pembelian dengan PT A dengan tidak dipotong pajak apapun. Sehingga atas transaksi tersebut, maka PT A memiliki *tax planning* agar tidak adanya temuan oleh fiskus. Maka *tax planning* tersebut adalah pengakuan omset atas setiap transaksi dengan menyetorkan pph final atas peredaran bruto kurang dari Rp 4,8M sebesar 0,5% tiap masa pajak berjalan, dengan perhitungan sebagai berikut:

DPP = omset per masa pajak berdasarkan total PEB pada bulan Mei 2019

PPh final :  $0,5\% \times \text{DPP}$   
                  :  $0,5\% \times \text{Rp } 223.283.702,59,-$   
                  : Rp 1.116.418,515,-

#### **4.2.4 Kewajiban pajak PT A yang melakukan pembayaran atas jasa PT B**

Dengan bantuan PT B sebagai perantara dalam mengekspor kepada PT XYZ, maka PT A melakukan pembayaran atas jasa tersebut. Berikut pengenaan pajak berdasarkan *invoice* pada Mei 2019:

*Local Handling* : Rp 2.250.000,-  
V-Legal : Rp 2.000.000,-  
Total : Rp 4.250.000,-

Setiap bulannya PT A membayarkan sejumlah Rp 4.250.000 kepada PT B atas jasa kepengurusan ekspornya tanpa adanya pemotongan PPh pasal 23 atas jasa tersebut. Hal tersebut menjadi kelalaiannya PT A karena berdasarkan peraturan PMK-141/PMK.03/2015 dijelaskan bahwa setiap badan pemberi kerja wajib memotong setiap penghasilan yang berhubungan dengan jasa. Sehingga yang menjadi evaluasi PT A adalah seharusnya tetap menjalankan pemotongan karena PT A sebagai pihak pemberi kerja dengan perhitungan sebagai berikut:

DPP : Rp 4.250.000,-  
PPh Pasal 23 : 2% x Rp 4.250.000,-  
: Rp 85.000,-  
Total Pembayaran : Rp 4.250.000,- – Rp 85.000,-  
: Rp 4.165.000,-

Dari total *invoice* yang diberikan PT B sebesar Rp 4.250.000,- maka PT A seharusnya memotong PPh pasal 23 sebesar Rp 85.000,- sehingga total pembayaran yang dilakukan PT A kepada PT B sejumlah Rp 4.165.000,- dan PT A juga harus melaporkan SPT setiap bulannya atas transaksi pemotongan jasa tersebut dengan pelaporan di SPT atas jasa lainnya.

### 4.3 Pelaksanaan Kewajiban Pajak PT A

Atas transaksi ekspor yang melalui PT B, maka PT A telah melakukan penghindaran pajak karena berdasarkan Permendag No. 64/2012 Jo. 81/2013 setiap perusahaan yang diperbolehkan ekspor produk kehutanan adalah perusahaan yang telah tercantum sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dengan dokumen pendukung lainnya seperti V-Legal. Sehingga seharusnya PT A melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu melengkapi persyaratan ekspor dengan membuat V-Legal dan izin ETPIK agar transaksi berikutnya tidak lagi melibatkan PT B sehingga tidak timbul efek pajak antara kedua belah pihak.

### 4.4 Dampak yang timbul atas transaksi PT A, PT B, dan PT XYZ jika tetap dijalankan

#### 1. Berdasarkan sisi PT A

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-47/PJ/2008 metode *QQ* telah dihapuskan karena guna terciptanya *good governance* maka keadilan dan kepastian hukum perlu dikedepankan terutama bagi wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jika seandainya PT A adalah PKP, maka atas transaksi metode *QQ* akan menimbulkan efek pajak karena dianggap tidak menerbitkan faktur berdasarkan bukti transaksi penyerahan barang dari PT A ke PT B yang dilakukan lebih dari 3 bulan, sehingga PT A melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal Pasal 3A tentang sanksi tidak menerbitkan faktur pajak berupa

sanksi administrasi sebesar 2% dari DPP PPN terutang dan sanksi pidana jika menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya serta berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 9 ayat (2a) atas keterlambatan setor sebesar 2% dari jumlah PPN terutang per bulan maksimal 24 bulan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini PT A belum dikukuhkan sebagai PKP, sehingga atas transaksi PT A tidak dapat dikenakan sanksi-sanksi pajak sebagaimana disebutkan sebelumnya.

## 2. Berdasarkan sisi PT B

Dengan adanya penerbitan PEB oleh PT B terkait dengan penjualan PT A ke PT XYZ maka secara legal formal nama PT B lah yang mempunyai omzet atas transaksi ekspor tersebut. Walaupun pada transaksi tersebut tidak ada alur penerimaan uang ke PT B dari PT XYZ, tetapi dalam hal ini PT B hanyalah menerima *fee* atau pendapatan atas jasa penggunaan bendera dari PT A. Atas transaksi tersebut secara kewajiban perpajakan seharusnya PT B mencantumkan omzet tersebut di dalam SPT tahunan dan SPT Masa PPN (jika sudah PKP). Dengan adanya penambahan omzet tersebut, mengakibatkan dampak keterlambatan pembayaran atas PPh Final atas penghasilan bruto tertentu (PP No. 23 Tahun 2018). Sehingga berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 9 ayat (2a) atas keterlambatan tersebut mengakibatkan sanksi 2% per bulan jumlah pajak terutang. Agar terhindar dari sanksi pajak tersebut dan adanya pencatatan omzet ganda dalam Laporan Keuangan (karena omzet sudah dicatat PT A), maka PT A harus memberikan bukti potong PPh

pasal 23 atas penggunaan jasa peminjaman nama kepada PT B untuk membuktikan bahwa omzet tersebut secara substantif bukan omzet milik PT B. Serta pembuktian lainnya yang bisa dilakukan oleh PT B apabila terjadi pemeriksaan oleh fiskus adalah dengan menunjukkan secara arus uang (rekening koran) perusahaan tidak pernah menerima uang atau pembayaran dari PT XYZ atas transaksi tersebut, dan arus barang (persediaan) tidak pernah keluar dari PT B ke PT XYZ.

3. Berdasarkan sisi PT XYZ

PT XYZ sebagai perusahaan yang membeli barang dari PT A, sehingga PT XYZ tidak memiliki dampak apapun.

